



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TENTANG**

**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
SERTA PENINGKATAN SUMBER DAYA DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN PACITAN**

NOMOR : 268/UNIDA/BAK/VII/1439

NOMOR : 420/ /408.11/2018

Pada hari ini, Jumat, Enam April Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Pacitan, yang bertandatangan di bawah ini:

I. Prof. Dr. AMAL FATHULLAH ZARKASYI, M.A. : Rektor Universitas Darussalam Gontor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, berkedudukan di Jalan Raya Siman KM 05, Siman, Ponorogo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

II. INDARTATO : Bupati Pacitan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pacitan, berkedudukan di jalan Jaksa Agung Suprpto No. 8 Pacitan, dalam hal ini, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu kerjasama kelembagaan yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan

Pengabdian kepada Masyarakat, serta Peningkatan Sumber Daya Dalam Rangka Pembangunan Daerah di Kabupaten Pacitan, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
PENGERTIAN
Pasal 1

Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Pacitan adalah penerapan fungsi Universitas Darussalam Gontor sebagai Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk menunjang keberhasilan pembangunan di Kabupaten Pacitan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi oleh **PIHAK KESATU** di Kabupaten Pacitan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah memanfaatkan potensi **PARA PIHAK** untuk memaksimalkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya pemanfaatan Sumber Daya Alam dan peningkatan Sumber Daya Manusia dengan prinsip saling membantu dan menghasilkan manfaat sosial ataupun ekonomi bagi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Pacitan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Kajian dan telaah strategis kebijakan-kebijakan dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan, Ekonomi, Politik, Sosial Budaya dan Kemasyarakatan, Hukum, Lingkungan Hidup, Pengembangan Wilayah, Sistem Informasi Manajemen, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan daerah;
- c. Penyelenggaraan seminar, lokakarya, semiloka, pentaloka, sosialisasi dan diseminasi isu-isu aktual yang relevan dengan upaya pembangunan daerah;
- d. Penyelenggaraan proyek rintisan (pilot project) dalam pengembangan metode kerja teknologi;

- e. Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau nama lain dengan maksud yang sama; serta
- f. Bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

**BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur secara lebih rinci dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK KESATU** memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Pejabat di lingkungan Universitas Darussalam Gontor yang terkait dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, **PIHAK KEDUA** memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk menindaklanjuti Kesepakatan ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur tersendiri secara rinci dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 7**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala dalam rangka meningkatkan efektivitas, kualitas dan produktivitas kinerja serta program kegiatan yang telah disepakati.
- (2) Dalam hal ditemukan permasalahan, kendala atau hambatan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini termasuk jika timbul perbedaan pendapat di antara

PARA PIHAK, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan evaluasi dan menyelesaikan permasalahan, hambatan, dan perbedaan pendapat tersebut secara bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

